



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : HARTINA MUNTE
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 42Tahun / 10 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Sdr. Muswanto Utama, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Muswanto Utama, S.H. & Partners yang berkedudukan di Lorong Kodya No. 9 Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 26 Maret 2019 dengan Register Nomor : 47/SK-Pid/6/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal: 25 Juni 2019 No. Reg. ID Perk. PDM-28/Rp-9/Epp.2/06/2019, yang pada pokoknya

sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HARTINA MUNTE bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTINA MUNTE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwayang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-28/RP-9/Epp.2/06/2019, tertanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARTINA MUNTE pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang berada di kios pakean yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, tidak lama kemudian datang saksi ANDI NURTANG langsung bertanya kepada terdakwa "Kenapa anakmu bilang saya anjing di facebook" kemudian saksi ANDI NURTANG marah-marah dan memaki terdakwa, kemudian saksi ANDI NURTANG pergi ke mobil miliknya, selanjutnya terdakwa yang tidak terima dengan hal tersebut langsung pergi ke mobil saksi ANDI NURTANG dan mengambil kunci mobilnya yang masih menempel pada setir mobil serta menarik jilbab saksi ANDI NURTANG kemudian membawanya pada salah satu kios ditempat tersebut untuk mempertanggung jawabkan kata-katanya. Selanjutnya terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai dada saksi ANDI NURTANG dan mendorong dada saksi ANDI NURTANG secara berulang kali. Selanjutnya datang warga melerai keduanya ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* nomor :B/565/IX/2018/Rumkit tanggal 25 September 2018 atas nama ANDI NURTANG dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar pada korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar di dada dan luka lecet di pergelangan tangan kiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **RUSMAN SANJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kios tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa awal kejadian saksi tidak mengetahui, akan saksi melihat pada saat itu antara terdakwa dan korban saling Tarik kerah baju ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut dimana saksi yang meleraikan ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hanya melihat antara terdakwa dan korban saling Tarik baju dan saksi tidak melihat korban mengalami luka-luka ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban, namun setelah kejadian baru saksi mengetahui permasalahannya mengenai facebook yang mana korban dibilangi oleh anak terdakwa dengan kata-kata anjing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **ANDI NURTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi dengan cara dimana terdakwa memegang jilbab saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa mendorong saksi dan tangan kanan terdakwa memukul saksi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa awal dari kejadian tersebut terjadi, dimana saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa mengapa anak terdakwa selalu mengatakan saksi dengan kata-kata kotor seperti mengatakan saksi anjing, muka kotor kaya bangkai di facebook, hingga antara terdakwa dan saksi bertengkar ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya selama kurang lebih 3 (tiga) hari dikarenakan saksi merasakan sakit pada bagian dada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi, melainkan terdakwa hanya memegang jilbab saksi ;

3. Saksi : **ANDI SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan Kios, tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa memegang jilbab korban sambil melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi mendengar ada ribut-ribut didepan Kios, kemudian saksi keluar dan melihat antara terdakwa dan korban saling dorong dimana pada saat itu terdakwa memegang jilbab korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dan korban ada permasalahan apa
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang melerai adalah suami terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, melainkan terdakwa hanya memegang jilbab korban ;

4. Saksi : **ADZIL ARSYI SABANA Alias ACIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat didepan Kios tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa awal dari kejadian saksi berada di Kios milik saksi yang berjarak kurang lebih 15 Meter dari tempat kejadian, kemudian saksi mengampiri ditempat kejadian dan saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian antara terdakwa dan korban saling dorong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, melainkan terdakwa hanya memegang jilbab korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Andi Nurtang ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di deapan Kios Pakaiian tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal korban mendatangi terdakwa dengan marah-marah dengan mengatakan kasian pendidikan anakmu, kamu perbaiki gigimu, busuk mulutmu dasar orang tua, kenapa anakmu mengatakan saya anjing, muka kotor busuk di facebook, mendengarkan perkataan korban hingga terdakwa dan korban bertengkar mulut dan terdakwa menarik jilbab korban ;
- Bahwa terdakwa menarik jilbab korban agar korban tidak lari dan korban harus mempertanggung jawabkan ucapannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban mengalami bengkak pada bagian dada korban, setelah pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban, melainkan terdakwa hanya menarik jilbab korban ;

Menimbang,bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa telah mengajukan saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan, sebagai berikut ;

Saksi : **NURHAENI DAENG MANRAPI**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Saksi dan Saksi dengan Perbuatan Pidana

putusan (putusan) Mahkamah Agung pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa menarik jilbab korban dimana pada saat itu korban berusaha melepaskan sehingga kelihatannya saling Tarik satu sama lain ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa yang meleraai pada saat kejadian tersebut adalah suami terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : B/565/IX/2018/Rumkit, tanggal 25 September 2018 atas nama Andi Nurtang dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar pada korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar di dada dan luka lecet dipergelangan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kios Pakaian, tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula dimana saksi korban Andi Nurtang mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa mengapa anak terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Andi Nurtang dengan kata-kata kotor seperti mengatakan saksi korban Andi Nurtang anjing, muka kotor kaya bangkai di facebook, hingga antara terdakwa dan saksi korban Andi Nurtang bertengkar, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Andi Nurtang dengan cara terdakwa memegang jilbab saksi korban Andi Nurtang dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa mendorong saksi korban Andi Nurtang dan tangan kanan terdakwa memukul saksi korban Andi Nurtang dan mengenai pipi saksi korban Andi Nurtang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul saksi korban Andi Nurtang pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Andi Nurtang, dimana saksi korban Andi Nurtang tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya selama kurang lebih 3 (tiga) hari dikarenakan saksi korban Andi Nurtang didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar didada dan luka lecet di pergelangan tangan kiri ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : B/565/IX/2018/Rumkit, tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai pidana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Hartina Munte yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 :Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwamenurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000**, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di depan Kios Pakaiian tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Andi Nurtang dengancaraterdakwa memegang jilbab saksi korban Andi Nurtang dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa mendorong saksi korban Andi Nurtang dan tangan kanan terdakwa memukul saksi korban Andi Nurtang dan mengenai pipi saksi korban Andi Nurtang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul saksi korban Andi Nurtang pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Andi Nurtang, dimana saksi korban Andi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri sebagai korban Andi Nurtang didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar didada dan luka lecet di pergelangan tangan kiri hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : B/565/IX/2018/Rumkit, tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Andi Nurtang mengalami luka memar di dada dan luka lecet dipergelangan tangan kiri ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARTINA MUNTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN, EU.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMIN, EU.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)